

PTUN DI TENGAH ARUS DEMOKRATISASI (Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PTUN)

Widyawati

Institut Agama Islam Negeri Pontianak
e-mail: widyawatiwiwid835@gmail.com

Arif Wibowo

Institut Agama Islam Negeri Pontianak
e-mail: aw@arifwibowo.info

ABSTRACT

Indonesia is a state based on law, basically a state based on law has several important elements including protection of human rights, government based on law, division of powers, and state administrative justice. So with the existence of these elements, especially in the state administrative court, this court is one of the important judicial institutions that must exist in a country, with the existence of this judicial institution, the aim is to resolve all disputes that arise due to government actions that are considered to violate the rights of citizens. country. In the midst of the Democratization of the State Administrative Court, at first it had experienced a situation in the midst of public alienation, meaning that this institution was still not well known among the public, and most people did not even know the function and role of this court institution. Therefore it is very necessary for the judiciary to increase public confidence in the functions and roles of the Administrative Court. In this study, researchers used a type of normative legal research, with the aim of finding a rule of law, legal principles, and legal doctrines with the aim of being able to answer disputes or legal issues that are scattered in society.

Keywords: State Administrative Court in the midst of democratization currents, democratization currents, increasing trust in Administrative Court

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara hukum, pada dasarnya negara hukum memiliki beberapa elemen penting diantaranya ada perlindungan hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan undang-undang, pembagian kekuasaan, serta peradilan tata usaha negara. Maka dengan adanya elemen-elemen tersebut terkhusus pada peradilan tata usaha negara, peradilan ini merupakan salah satu lembaga peradilan penting yang harus ada pada suatu negara dengan adanya lembaga peradilan ini tujuannya untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul karena tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negara. Ditengah adanya arus Demokratisasi Peradilan Tata Usaha Negara, pada mulanya pernah mengalami keadaan ditengah keterasingan publik artinya lembaga ini masih banyak belum dikenal dikalangan masyarakat, bahkan kebanyakan masyarakat belum mengetahui fungsi serta peran dari

adanya lembaga pengadilan ini. Maka dari itu sangat diperlukan bagi lembaga peradilan tersebut untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi dan peran PTUN. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan tujuan agar menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan agar bisa menjawab dari adanya sengketa ataupun isu-isu hukum yang bertebaran dimasyarakat.

Kata Kunci: PTUN ditengah arus demokratisasi, arus demokratisasi, meningkatkan kepercayaan terhadap PTUN

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, oleh karena itu semua aktifitas masyarakat di atur oleh hukum yang berlaku. Karena pada dasarnya pada suatu negara hukum ketika masyarakatnya melakukan suatu tindakan apapun selalu didasarkan pada dasar hukum tertulis ataupun tidak tertulis yang jelas serta mempunyai legalitas hukumnya. (Harahap, 2008:1)

Setelah menyebutkan konsep negara hukum memiliki beberapa elemen penting diantaranya sebagai berikut: perlindungan hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan undang-undang, pembagian kekuasaan, serta peradilan tata usaha negara. Maka dengan adanya elemen-elemen tersebut terkhusus pada peradilan tata usaha negara, peradilan ini merupakan salah satu lembaga peradilan penting yang harus ada pada suatu negara dengan adanya lembaga peradilan ini tujuannya untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul karena tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negara. (Asshiddiqie, 2017:130)

Peradilan tata usaha negara terbentuk pada tahun 1986 melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, LNR. No. 77 tanggal 29 Desember 1986. Penerapan Undang-undang tersebut efektif setelah lima tahun berjalan, dengan adanya peraturan pemerintah No. 7 Tahun 1991 Tentang Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 14 januari 1991. (Abdullah, t.t.)

Tujuan dari pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara salah satunya untuk mengawasi jalannya tugas serta wewenang dari pejabat Peradilan Tata Usaha Negara tersebut. (Abdullah, t.t.)

Kemudian Peradilan Tata Usaha Negara memiliki wewenang untuk mengadili segala sengketa uasaha negara yang terjadi antara orang pribadi atau terjadi pada badan hukum privat, atau sengketa yang terjadi pada suatu pejabat tata usaha negara. (Masriani, 2004:57)

Kekuasaan Yudikatif di Indonesia pada dasarnya di jalankan oleh lembaga Negara yaitu Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya seperti Lembaga Peradilan Agama, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Peradilan Militer, serta Mahkamah Konstitusi. pada dasarnya masyarakat Indonesia masi sangat awam dengan istilah lembaga peradilan yang

ada di Indonesia, terkecuali para masyarakat yang berkecimpung di lembaga hukum. Terkait dengan hal ini, terlebih masyarakat yang tinggal di desa mereka belum bisa membedakan kasus-kasus yang harus dilaporkan di Peradilan Agama, Peradilan Militer, PTUN, dan bahkan Peradilan Umum, hal ini yang membuat masyarakat seringkali salah mengartikan. Masyarakat pada umumnya mengartikan bahwa Pengadilan itu merupakan tempat jaksa, dimana tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan dalam menghadapi sebuah kasus. Akan tetapi masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bahwa ada lembaga peradilan yang bertugas menguji dari segala kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah. (mawardi, 2016)

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. (Dr. Muhaimin, SH.,M.HUM, 2020: 54) dalam bukunya menyebutkan penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen yang dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tujuan agar menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan agar bisa menjawab dari adanya sengketa ataupun isu-isu hukum yang bertebaran dimasyarakat. Penelitian hukum normatif juga menggunakan data sekunder, yang nantinya dari adanya data-data tersebut maka akan dilanjutkan dengan analisis yuridis kualitatif. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, serta hasil dari adanya penelitian ini akan di paparkan dalam bentuk deskriptif analitis.

PEMBAHASAN

A. Perkembangan PTUN di Tengah Arus Demokratisasi

1. Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Dalam tradisi anglo Amerika memaparkan bahwa konsep negara hukum di kembangkan dengan istilah “The Rule of Law” yang dipimpin oleh A. V. Dicey beliau mengemukakan bahwa ada tiga unsur diantaranya sebagai berikut: supremacy of law, equality before the law, serta human right. Tidak hanya itu saja negara hukum di kenal dengan konsep nonmokrasi yang diartikan sebagai pementu dalam penyelenggaraan kekuasaan suatu negara ialah dengan adanya hukum yang berlaku.

Setelah menyebutkan konsep negara hukum memiliki beberapa elemen penting diantaranya sebagai berikut: perlindungan hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan undang-undang, pembagian kekuasaan, serta peradilan tata usaha negara.

International comission of jurist juga mengemukakan bahwa ada syarat-syarat atas representative government under the rule of law diantaranya sebagai berikut: proteksi konstitusi , adanya pemelihan umum yang tidak memihak,

kemudian adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak, kemudian adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat di muka umum dan lain sebagainya. Negara Hukum dapat diartikan menjadi dua diantaranya sebagai berikut:

a. Negara Hukum Formil

Artinya hukum yang didalamnya bersifat formil atau sempit, atau biasa disebut dengan peraturan undang-undang yang tertulis.

b. Negara Hukum Materil

Artinya aturan yang lebih muktahir yang didalamnya terdapat keadilan.

Dalam buku "Law in a changing society" yang memiliki arti keadilan. (Martitah, 2018)

Negara hukum diartikan juga sebagai negara yang menjalankan sebuah pemerintahan dalam sebuah negara berdasarkan peraturan serta kekuasaan hukum yang ada di dalam sebuah negara tersebut, dengan tujuan agar keamanan serta ketertiban dalam sebuah negara tetap terjaga serta terkendali. (Marbun, 1997:9)

Aristoteles mengartikan bahwa negara hukum merupakan sebuah negara yang kedudukannya diatas sebuah hukum yang ada yang tujuannya untuk memberikan sebuah keadilan bagi segenap masyarakat. (Von Schmid, 1988:7)

Berikut dipaparkan terkait beberapa konsepsi negara hukum dari berbagai pandangan yang berkembang seiring perkembangan zaman.

c. Negara Hukum Konsepsi Eropa Kontinental

Konsep negara hukum seperti ini biasanya diterapkan di negara seperti Jerman, Belanda, dan Prancis. Soetanto mengemukakan bahwa terdapat dua pendapat dalam hal ini diantaranya sebagai berikut: pertama Imanuel Kant, beliau memahami bahwa negara hukum ini sebagai sebuah "negara penjaga malam" dalam arti yang bertugas menjamin keamanan masyarakat, dan gagasan ini disamakan dengan negara hukum yang liberal. (Von Schmid, 1988:12)

Kedua adanya konsep *rechstaat* oleh Friedrich Julius Stahl beliau mengemukakan bahwa ada empat unsur didalamnya diantaranya sebagai berikut:

1) Hak asasi manusia

2) Pemisahan ataupun pembagian kekuasaan yang bertujuan untuk menjamin hak asasi manusia (*trias politica*)

3) Pemerintah menjalankan sebuah aturannya berdasarkan pada aturan-aturan

4) Peradilan Administrasi dalam sebuah perselisihan. (Budiarjo, 1977:57-58)

Gagasan *rechstaat* diatas dikenal dengan negara hukum formil, dikarenakan pada gagasan tersebut lebih menekankan pada sebuah peraturan pemerintahan yang berdasarkan pada sebuah undang-undang. (Budiarjo, 1977:65)

d. Negara Hukum Konsep Anglo Saxon

Dapat dipahami bahwa konsep negara seperti ini terbentuk dari adanya sebuah supremasi pada sebuah hukum, adanya persamaan dihadapan hukum bagi seluruh masyarakat, serta adanya konstitusi berdasarkan adanya hak asasi manusia.

e. Negara Hukum Konsep Sosialis

Konsep seperti ini biasanya dipakai oleh negara-negara komunis, kemudian adanya sebuah latar belakang yang berkaitan dengan dunia internasional seperti dengan adanya sebuah penyelenggaraan Warsawa Collegium tahun 1958. (Muhammad, 2004:91)

Konsep sosialis pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan sistem sosial serta sistem politik, yang sangat terkait dengan adanya sebuah jaminan yang berhubungan dengan hak-hak politik dari sebuah masyarakat yang ada dalam sebuah negara. UUD Uni Soviet (USSR) menyatakan bahwa ada beberapa pasal yang hampir sama yang berkaitan dengan adanya jaminan hak-hak asasi bagi warga negara, diantaranya sebagai berikut:

Pasal 34: Kedudukan yang sama didalam hukum, tanpa adanya perbedaan apapun bagi warga negara.

Pasal 36: hak yang sama bagi warga negara meskipun berasal dari suku serta ras yang berbeda.

Pasal 39: warga negara menikmati secara penuh atas hak-hak serta kebebasan sosial dan kebebasan politik

Pasal 48: warga negara memiliki hak untuk turut serta dalam pengelolaan sebuah kegiatan negara dan masyarakat didalam pengesahan undang-undang serta kebijakan politik.

Pasal 50: kebebasan berbicara, serta berserikat

Pasal 52: hak kebebasan untuk memeluk agama

Pasal 54: hak kebebasan individu. (Atmosudirdjo, 1986:80)

2. Negara Hukum Indonesia

Terdapat beberapa asas yang dikemukakan oleh Scheltema, beliau menyatakan bahwa asas-asas hukum yang ada diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya sebuah pengakuan terhadap adanya sebuah hak asasi manusia.
- b. Asas kepastian hukum, diantaranya ada asas legalitas, supremasi hukum, asas undang-undang peratuan yang berkaitan dengan para pemerintahan, asas nonretroaktif, asas peradilan bebas serta adil, asas nonliquet, serta adanya hak asasi manusia (HAM).
- c. Asas similia similibus (asas persamaan), dalam asas ini terdapat dua hal yang sangat penting diantaranya, pertama adanya sebuah persamaan kedudukan bagi seluruh masyarakat di hadapan sebuah hukum, kedua adanya sebuah keharusan perlakuan sama yang diberikan kepada warga negara.

d. Asas demokrasi

Didalam asas ini terdapat sebuah metode penting dalam pengambilan keputusan, dikemukakan dalam asas ini bagi setiap warga negara yang hidup mempunyai sebuah kesempatan yang sama antara warga negara yang lain

- f. Pemerintah dan pejabat mengemban fungsi masyarakat, didalam asas ini terdapat beberapa asas didalamnya diantaranya sebagai berikut: pertama, asas-asas umum pemerintahan yang layak, kedua asas fundamental bagi setiap masyarakat, kemudian yang ketiga adanya asas sebuah pemerintahan harus menyusub setiap tindakan yang akan dilakukan, serta memiliki tujuan. (Sidharta, 2004:124-125)

Dapat diketahui bahwa konsep dari adanya sebuah negara hukum di negara Indonesia, pada dasarnya berbeda dengan konsep lainnya yang sudah dipaparkan di atas. Konsep dari adanya sebuah negara hukum di Indonesia yaitu Pancasila. Ciri-ciri negara hukum di Indonesia berbeda dengan negara hukum yang lain, di antara cirinya sebagai berikut:

- 1) Bersumber pada Pancasila
- 2) Bersumber pada sistem konstitusi
- 3) Bersumber pada kedaulatan rakyat
- 4) Bersumber dengan adanya sebuah persamaan kedudukan bagi setiap warga negara di hadapan hukum
- 5) Bersumber pada kekuasaan kehakiman dari adanya kekuasaan lain
- 6) Bersumber dengan adanya sebuah pembentukan Undang-undang
- 7) Bersumber dengan adanya sebuah sistem perwakilan

3. Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 yang mengatur tentang susunan serta kekuasaan badan kehakiman, pada pasal 6 ayat (1) bahwa Peradilan Tata Usaha Pemerintah, menyebutkan sebagai berikut “jika dengan undang-undang atau berdasar atas undang-undang tidak ditetapkan badan-badan kehakiman lain untuk memeriksa serta memutus perkara Tata Usaha Pemerintahan, maka pengadilan tinggi dalam tingkatan pertama dan Mahkamah Agung dalam tingkatan kedua memeriksa serta memutus perkara tersebut”. Kemudian disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang pokok kekuasaan kehakiman, dalam pasal 7 ayat (1) berbunyi sebagai berikut “kekuasaan kehakiman yang berkepribadian Pancasila dan yang menjalankan fungsi hukum sebagai pengayom dilaksanakan oleh pengadilan di dalam lingkup peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Militer”.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 pernah dinyatakan tidak berlaku. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dilakukan peninjauan kembali sesuai pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969, yang tertulis bahwa tidak berlakunya undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang pasal 2 lampiran III yang mengkehendaki adanya penggantian tersebut. Dengan alasan bahwa pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dianggap telah menyimpang dari asal 24 dan pasal 25 UUD 1945, karena adanya ketentuan pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang memberikan wewenang terhadap presiden diantaranya untuk ikut campur dalam persoalan pengadilan, maka undang-undang tersebut digantikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1960.

Pada dasarnya Peradilan Tata Usaha Negara sangat di butuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan tujuan untuk membentuk suatu Peradilan Tata Usaha Negara yang berpusat pada keadilan badan ataupun pejabat peradilan kepada masyarakat Indonesia. Dalam pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya melibatkan berbagai elemen dan berbagai akademisi.

Pada pembentukan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara ialah merupakan kesatuan dalam bidang peradilan administrasi yang telah ditetapkan oleh keputusan presiden serta Undang-undang, serta melihat pertimbangan dari pemerintah untuk memperoleh keadilan serta perlindungan hukum.

Jadi dapat di artikan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan negara yang dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan yang ada. Pengaturan Hukum Tata Usaha Negara atau biasa di sebut dengan TUN, didalamnya terdapat aturan hukum yang berkaitan dengan badan pemerintajan, dan fungsi pemerintahan. Pada Konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa negara indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pancasila dan undang-undang 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, tentram, dan damai, serta mejamin persamaan kedudukan masyarakat dalam kedudukan hukum. Maka dengan adanya Peradilan Tata Usaha Negara, mengandung arti bahwa tujuan dari adanya pembentukan Peradilan tersebut yaitu berkaitan dengan konteks adanya hubungan yang seimbang dan selaras antara aparatur TUN dan warga masyarakat. Maka dengan adanya Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diartikan bahwa negara indonesia lebih maju dalam penyempurnaan sistem peradilan di negara hukum.

4. Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Kebanyakan masyarakat indonesia beranggapan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara memiliki cakupan yang sama seperti peradilan pada umumnya, akan tetapi tidak pada kenyataanya dikarenakan pada dasarnya Peradilan Tata Usaha Negara bagi sebagian masyarakat beranggapan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak menarik serta kasus yang ditangani lebih sedikit dibandingkan dengan Peradilan lainnya. Di simpulkan bahwa dengan adanya kondisi seperti ini Peradilan Tata Usaha Negara sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja dikarenakan peradilan Tata Usaha Negara sedang berada di tengah keterasingan publik. Dapat diartikan bahwa masyarakat pada umumnya belum mengenal adanya peran serta fungsi dari adanya sebuah lembaga Peradilan Tata Usaha Negara. Sebenarnya perlu kita ketahui secara bersama bahwa kehadiran Lembaga Peradilan ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena Peradilan Tata Usaha Negara memiliki wewenang dalam menangani segala sengketa antara warga atau kelompok masyarakat dengan kalangan pemerintah dikarenakan adanya sebuah keputusan dari pemerintah yang merugikan segenap masyarakat. Peradilan Tata Usaha Negara belum dikenal secara mendalam dikalangan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa administrasi warga negara antar pemerintah. Dalam pengujian sengketa Tata usaha Negara, didalamnya terdapat upaya dari sebuah masyarakat yang berhak mendapatkan hak hukumnya yang berkaitan dengan pemerintah.

5. PTUN di tengah keterasingan publik

Seperti yang sudah penulis paparkan pada meteri sebelumnya bahwa pada dasarnya lembaga Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu lembaga peradilan yang jarang dikenal oleh masyarakat. Artinya PTUN masi belum banyak dikenal dikalangan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah lembaga peradilan. Pada umumnya masyarakat masi banyak yang belum mengetahui tugas dari lembaga peradilan PTUN ini, dimana PTUN memiliki tugas serta wewenang untuk mengadili sengketa antara warga dengan kelompok masyarakat dengan pemerintah akibat dari adanya keputusan dari pemerintah yang dianggap melanggar undang-undang serta asas pemerintahan. PTUN belum dikenal secara mendalam dikalangan masyarakat sebagai lembaga peradilan yang memiliki wewemng dalam menyelesaikan sengketa hukum administrasi antara warga dan pemerintah. Dapat diambil kesimpulan bahwa PTUN merupakan sebuah lembaga peradilan yang bertugas menguji keputusan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat.

6. Peradilan Tata Usaha Negara dalam indeks Demokrasi Indonesia

Panggung demokrasi sebagai kontribusi dalam sebuah penyelenggaraan kemajuan banga secara terprosedur, terealisasi juga didalam sebuah dunia politik yang bersifat institusional contohnya seprti pilkada, otonomo daerah, pemilu, serta peradilan yang mulai terbuka. Dalam hal ini politik hukum seperti pemili dan pilkada masi digelar secara massif serta bersifat secara langsung dalam penyelenggaraanya, akan tetapi kenyataanya belum nampak semangat kegotongroyongan masyarakat dalam menyambut kehadiran calon pemimpin yang baru. Dengan adanya kehadiran masyarakat dalam menjalankan proses pemilu serta pilkada digolongkan masi sangat rendah dikarenakan masi terpaku pada latar belakang pragmatisme. Dalam hal ini akan berakibat pada pelaksanaan setelah pilkada, dimana posisi publik akan tidak memiliki ligitimasi serta tidak memiliki power dalam perumusan kebijakan-kebijakannya. Dengan adanya dinamika demokrasi yang sangat riuh ini akhirnya timbul beberapa di kalangan masyarakat yang menunjukkan aspirasinya terkait hal ini. Hal ini terlihat pada sekelompok masyarakat yang mengalami keberatan terhadap adanya sebuah kebijakan pemerintah melalui jalur hukum, baik yang sifatnya menguji undang-undang melalui mahkamah konstitusi, menguji terhadap keputusan pejabat tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara, bahkan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri. Pada dasarnya sesuai dengan sengketa yang masuk dalam wewenang TUN, maka lembaga Peradilan Tata Usaha Negara tersebut yang akan menguki sengketa tersebut yang didasarkan pada sebuah Undang-undang serta asas-asas yang ada didalamnya. (Martitah, 2018:1-37)

7. PTUN dalam sengketa politik

Kewenangan PTUN salah satunya yaitu menguji keabsahan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang menuju pada topik permasalahan terkait persoalan yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Contohnya seperti peristiwa Pemilu pada tahun 2004, dimana Peradilan Tata Usaha Negara menguji dari adanya keputusan dari KPU yang tidak meloloskan Abdutahman Wahid sebagai calon presiden. Kemudian pada Pemilu tahun 2009

Peradilan Tata Usaha Negara juga amdil dalam menguji sengketa keabsahan pada sebuah Partai Kebangsaan.

Setelah terjadinya reformasi, eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara yang berkesinambung dalam lembaga penegakan hukum semakin di perhitungkan. Setelah terlaksananya pemilu pada tahun 2014, pada saat itu terpecah menjadi dua koalisi diantaranya koalisi Merah Putih dan koalisi Indonesia Hebat. Kemudian konflik tersebut berujung ke lembaga pengadilan, pada saat itu Peradilan Tata Usaha Negara menjadi lembaga penegak hukum dalam penyelesaian konflik itu. Dapat diketahui bahwa ada kaitannya dengan Peradilan Tata Usaha Negara karena ialah ketika ada keputusan dari Pemerintah atau dari Kementrian Hukum dan HAM yang telah mengesahkan suatu kepengurusan tersebut.

Tidak hanya dalam sengketa partai politik saja akan tetapi, Panggung Politik Pilkada juga tidak terlepas dari adanya sebuah kewenangan dari sebuah lempanga Peradilan Tata Usaha Negara tersebut. Karena kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara salah satunya yaitu sebagai sebuah lembaga negara pada tingkat pertama dalam pengujian sengketa penetapan calon pasangan Pilkada.

8. Peradian sebagai Pilar Demokrasi

Pada dasarnya Peradilan baik dalam konteks Peradilan Umum ataupun Peradilan Tata Usaha Negara belum sepenuhnya dalam diskusnus demokrasi ataupun sebagai penyanggah tegaknya sebuah demokrasi pada bangsa. Isu utama demokratisasi yaitu adanya sebuah penegakan hak asasi manusia, maka dapat diartikan bahwa Lembaga Peradilan sebagai alat jalannya sebuah sistem hukum yang mempunyai peran penting dari sebuah demokratisasi apabila adanya sebuah proses dari sebuah lembaga peradilan yang bisa menjamin tegaknya hak asasi manusia.

Ignes Kleden mengemukakan bahwa sekalipun hukum berdiri tidak dengan sendirinya dalam sebuah penegakan demokrasi, akan tetapi dalam perkembangan sebuah demokrasi dapat memperkuat rule of law, dengan alasan bahwa sistem hukum tersebut mengakui dari adanya sebuah hak asasi manusia. Karena pada dasarnya hak asasi manusia yang terdapat didalam sebuah lembaga penegak hukum akan membawa nuansa demokrasi yang kuat pada penegakan hukum disuatu negara. Maka dengan itu sebuah sistem hukum negara termasuk Peradilan Tata Usaha Negara sebenarnya sangat kompatibel atas niali-nilai demokrasi. (mawardi, 2016:44-55)

B. Penegakan Hukum PTUN di Tengah Arus Demokratisasi

1. Konsep Demokrasi di negara modern

Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata *demos* (rakyat), dan *cratein* (memerintah). Sedangkan seraca harfiah demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat memerintah. Secara umum demokrasi diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat dan dari rakyat, dan kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat.

Dalam pandangan lain demokrasi dipandang sebagai suatu gagasan poloitik yang juga merupakan paham yang universal sehingga didalamnya terkandung beberapa elemen diantaranya sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat
- b. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang hendak dan telah ditempuhnya.
- c. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok atau yang lainnya dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai.
- e. Adanya proses pemilu dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk dipilih dan memilih.
- f. Adanya kebebasan sebagai HAM menikmati hak-hak dasar dalam demokrasi setiap warga masyarakat.

Dari rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa suatu negara yang menganut asas demokrasi. Pertama, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang mempunyai elemen yang tidak dapat dipisahkan. Kedua, orang yang memegang kekuasaan atas nama demokrasi dapat mengambil keputusan untuk menetapkan serta menegakkan hukum. Ketiga, kekuasaan untuk mengatur dalam bentuk aturan hukum diperoleh dan dipertahankan melalui pemilihan umum. Berdasarkan ketiga ciri tersebut maka suatu negara demokrasi mempunyai tiga pemahaman utama yang meliputi hakikat, proses, dan tujuan dari demokrasi.

Oleh karena itu, dinegara hukum yang demokratis, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi. artinya membangun negara hukum yang demokratis bagi indonesia memang sudah merupakan mandat konstitusi. (Lukman Santoso AZ, 2016: 7)

2. Penegakan Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Penegakan hukum diartikan lebih luas dari pelaksanaan peraturan Undang-undang, akantetapi juga merupakan sebuah penyamaan antara nilai-nilai dalam sebuah kaidah-kaidah serta sikap tindak sebagai rangkaian nilai akhir. Dan dapat diartikan terkait bagaimana faktor-faktor yang berkaitan dengan penegakan dalam sebuah lembaga hukum dapat berjalan dengan lancar. Dinatara faktor-faktor tersebut sebagai berikut: adanya paktor hukum dari Undang-undang, adanya faktor dari penegak hukum, kemudian faktor sarana-prasarana, serta adanya faktor masyarakat yang mempunyai peran besar dalam sebuah negara. Dalam suatu negara apabila dari beberapa faktor tersebut berjalan lancar maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum dalam negara tersebut dapat dikatakan berjalan dengan baik. Pada penegakan hukum di lembaga Peradilan Tata Usaha Negara pada Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 pada dasarnya dipengaruhi oleh keberadaan dari beberapa faktor-faktor tersebut.

Berikut paparan terkait faktor-faktor penegakan dalam lembaga hukum:

a. Faktor hukum atau Undang-undang

Dalam sebuah peraturan Undang-undang, untuk memberlakukan suatu aturan Undang-undang tersebut, maka berlaku pula asas-asas didalamnya diantaranya sebagai berikut:

1) Undang-undang tidak berlaku surut

- 2) Lex posterior derogat legi priori artinya Peraturan Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan Undang-undang terdahulu.
- 3) Lex superior derogat legi inferiori artinya Peraturan Undang-undang yang lebih tinggi menghapus Peraturan Undang-undang yang rendah.
- 4) Lex specialis derogat legi generalis artinya Peraturan Undang-undang yang khusus mengesampingkan peraturan Undang-undang yang bersifat umum.
- 5) Peraturan Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
- 6) Peraturan Undang-undang merupakan sebuah sarana untuk mencapai tujuan dalam sebuah penegakan negara, baik kesejahteraan spiritual atau materil.

Pada dasarnya lembaga penegakan hukum yang baik merupakan hukum yang mencerminkan adanya nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu lembaga kehakiman yang dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah seperti para pejabat TUN dengan warga negara, contohnya seperti sengketa yang terjadi karena dikeluarkannya KTUN yang telah dianggap melanggar hukum atas hak yang dimiliki masyarakat. Dengan adanya ketentuan tersebut Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk sebagai bentuk perlindungan yang diberikan dari lembaga hukum kepada warga negara untuk mendapatkan sebuah keadilan.

Soerjono soekanto berpendapat bahwa hambatan dari sebuah penegakan hukum dari Undang-undang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- a) Tidak menjalankan adanya suatu peraturan ataupun asas-asas Undang-undang
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan untuk menerapkan peraturan Undang undang
- b. Faktor Penegakan Hukum

Penegak hukum diartikan sebagai sekelompok orang yang masuk dalam lembaga penegakan hukum yang ada. Diantaranya terdiri dari beberapa bidang, ada bidang kehakiman, serta bidang kejaksaan. Adanya lembaga penegak hukum pada dasarnya sangat memberikan pengaruh besar terhadap proses penegakan hukum dalam sebuah negara. Yang menjadi faktor utama dalam lembaga penegakan hukum yaitu adanya seorang pemimpin yang harus mempunyai aspek mentalitas, moralitas, serta kemampuan akademik yang tidak diragukan lagi. Maka dari itu untuk seleksi dalam menentukan salah satu hakim dalam lembaga penegakan hukum yang memiliki kualitas tinggi, tidak terlepas dari sebuah rekrutmen itu sendiri sehingga mampu menjadi seorang hakim yang tentunya independen serta progresif.

Peryaratan untuk menjadi seorang hakim pada lembaga Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU PTUN (UU No. 5/1986) sebagai berikut:

- 1) Warga negara indonesia
- 2) Bertakwa kepada tuhan yang maha esa
- 3) Setia kepada pancasila dan UUD 1945

- 4) Bukan mantan anggota organisasi terlarang partai komunis indonesia dan organisassi partai terlarang lainnya.
- 5) Pegawai negeri
- 6) Merupakan sarjana hukum serta mempunyai keahlian dalam bidang Tata Usaha Negara.
- 7) Umur minimal 25 tahun
- 8) Berwibawa, jujur, adil, serta berperilaku baik.

Undang-undang 9 Tahun 2004 merupakan perubahan dari undang-undang No. 5 Tahun 1986, disebutkan bahwa syarat dari seorang hakim diantaranya yaitu harus sehat jasmani dan sehat rohani. Perli kita ketahui bahwa di dalam peraturan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa hukum acara yang berlaku didalam undang-undang tersebut pada dasarnya sama seperti pada hukum acara pada suatu hukum perdata. Akan tetapi bahwa dalam aturan yang terdapat didalam Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bahwa sifat dari seorang hakim yaitu harus aktif dalam segala hal, dengan tujuan bahwa untuk mencari kebenaran materil dalam sebuah kasus yang dihadapi, kemudian yang membedakannya dengan hukum acara pidana ialah bahwa dalam hukum acara pidana hakim bersifat pasif.

3. Faktor fasilitas

Di dalam faktor fasilitar diantaranya adanya sumber daya manusia, fasilitas yang memadai, adanya organisasi yang baik, dan lain sebagainya. Pasal 6 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur terkait kedudukan pengadilan dan lain sebagainya. Jika misalnya belum tersediannya fasilitas seperti pengadilan yang ditujukan sebagai tempat untuk masyarakat mencari keadilan ini, maka dapat menghambat proses penegakan hukum yang ada di negara.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat ini merupakan faktor paling penting dalam sebuah penegakan hukum, karena penegakan hukum ini berasal dari masyarakat dengan tujuan untuk mencari kebenaran dalam sebuah masyarakat yang bersengketa dan membutuhkan sebuah lembaga hukum yaitu lembaga pengadilan untuk mencari jalan keluar dari adanya sebuah sengketa pada masyarakat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya adanya masyarakat ini sangat mempengaruhi dari adanya sebuah penegakan hukum. Kecendrungan pada sebuah masyarakat terkait masalah untuk mematuhi sebuah aturan hukum yang sudah diatur ialah dipengaruhi dengan adanya rasa takut pada diri masyarakat itu contohnya takut terkena sangsi ataupun hukuman jikalau masyarakat tersebut melanggar suatu hukum. Jika hal tersebut kerap terjadi di dalam sebuah negara maka akan susah bagi proses penegakan hukum di negara tersebut untuk berjalan secara lancar.

Kaitannya dengan materi Peradilan Tata Usaha Negara, contohnya dalam penerapan pelaksanaan eksekusi terkait putusan hakim yang mengalami hambatan. Contohnya tergugat ataupun pemerintah sebagai pihak yang dikalahkan, maka eksekusi akan susah dijalankan disebabkan oleh adanya control terkait pelaksanaan putusan yang rendah.

Dari paparan diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dengan adanya sebuah lembaga negara PTUN, harusnya masyarakat perlu menyadari betapa pentingnya peran serta fungsi lembaga ini. Isu utama demokratisasi yaitu adanya sebuah penegakan hak asasi manusia, maka dapat diartikan bahwa Lembaga Peradilan sebagai alat jalannya sebuah sistem hukum yang mempunyai peran penting dari sebuah demokratisasi apabila adanya sebuah proses dari sebuah lembaga peradilan yang bisa menjamin tegaknya hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Ditengah adanya arus Demokratisasi Peradilan Tata Usaha Negara, pada mulanya pernah mengalami keadaan ditengah keterasingan publik artinya lembaga ini masi banyak belum dikenal dikalangan masyarakat, bahkan kebanyakan masyarakat belum mengetahui fungsi serta peran dari adanya lembaga pengadilan ini. Maka dari itu sangat diperlukan bagi lembaga peradilan tersebut untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi dan peran PTUN.

Panggung demokrasi sebagai kontribusi dalam sebuah penyelenggaraan kemajuan bangsa secara terprosedur, terealisasi juga didalam sebuah dunia politik yang bersifat institusional contohnya seperti pilkada, otonomo daerah, pemilu, serta peradilan yang mulai terbuka. Dengan adanya dinamika demokrasi yang sangat riuh ini akhirnya timbul beberapa di kalangan masyarakat yang menunjukkan aspirasinya terkait hal ini. Hal ini terlihat pada sekelompok masyarakat yang mengalami keberatan terhadap adanya sebuah kebijakan pemerintah melalui jalur hukum, baik yang sifatnya menguji undang-undang melalui mahkamah konstitusi, menguji terhadap keputusan pejabat tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara, bahkan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri. Pada dasarnya sesuai dengan sengketa yang masuk dalam wewenang TUN, maka lembaga Peradilan Tata Usaha Negara tersebut yang akan menguki sengketa tersebut yang didasarkan pada sebuah Undang-undang serta asas-asas yang ada didalamnya.

Dengan adanya sebuah lembaga negara PTUN, harusnya masyarakat perlu menyadari betapa pentingnya peran serta fungsi lembaga ini. Pada dasarnya Peradilan baik dalam konteks Peradilan Umum ataupun Peradilan Tata Usaha Negara belum sepenuhnya dalam diskunsus demokrasi ataupun sebagai penyanggah tegaknya sebuah demokrasi pada bangsa. Isu utama demokratisasi yaitu adanya sebuah penegakan hak asasi manusia, maka dapat diartikan bahwa Lembaga Peradilan sebagai alat jalannya sebuah sistem hukum yang mempunyai peran penting dari sebuah demokratisasi apabila adanya sebuah proses dari sebuah lembaga peradilan yang bisa menjamin tegaknya hak asasi manusia.

Dari adanya paparan diatas maka penulis memberikan saran terkusus bagi seluruh masyarakat negara indonesia, akan adanya keberadaan sebuah lembaga negara yaitu Peradilan Tata Usaha Negara, dengan adanya lembaga ini maka dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (t.t.). *op. Cip.*
- Asshiddiqie, J. (2017). *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi.* Jakart: Sinar Grafika.
- Atmosudirdjo, P. (1986). *Konstitusi Siviet.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiarjo, M. (1977). *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, Z. (2008). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Marbun. (1997). Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.*
- Martitah. (2018). *PTUN dalam optik Undang-undang Administrasi Pemerintahan.* BPFH UNNES.
- Masriani, Y. T. (2004). *Pengantar Hukum Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafiaka.
- Mawardi, Irvan. (2016). *Paradigma Baru PTUN, Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi.* Yogyakarta: Thafa Media.
- Muhammad, T. A. (2004). *Negara Hukum, Suatu Studi tentang prinsip-prinsip yang dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini.* Jakarta: Kencana.
- Sidharta, A. (2004). *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Rule of law.* Jakarta: Jurnal Hukum Jentera.
- Von Schmid, J. J. (1988). *Pemeikiran tentang Negara dan Hukum.* Jakarta:Pembangunan.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press

Lukman Santoso. (2016). *Negara Hukum dan Demokrasi: pasang surut negara hukum indonesia pasca reformasi*. Ponorogo: IAIN Po Press